



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia  
Telepon.3500901; Fax. 3521967

---

**NOTULEN RAPAT  
TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF**

Hari/ Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2015  
Waktu : 09.30 - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat EITI Lantai 18, Gd Kementerian BUMN  
Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat  
Agenda : 1. Progress Laporan EITI 2012-2013 yang sedang dalam  
penyusunan oleh IA  
2. Persetujuan template untuk BUMN  
3. *Strategic Retreat*  
4. Perlunya *Impact Assessment* terkait adanya Inpres No.7 Tahun  
2015 yang salah satunya tentang evaluasi Perpres No.26  
Tahun 2010.

**Peserta Rapat**

Anggota Tim Pelaksana : 1. Chenris Cindyrana (Dit. Pajak)  
2. Rezki Destiana (Dit. Pajak)  
3. Mursyid Hensides (Dit. Perbendaharaan)  
4. Yulianto (Ditjen Migas)  
5. Aryanto (CSO)  
6. Maryati Abdullah (CSO)  
7. Nasrullah (Dit. Perimbangan Keuangan)  
8. Ahmad Irsan (Dit. Perimbangan Keuangan)  
9. Selvi (SKK Migas)  
10. Mukhlis (IMA)

IA KAP SSS : 1. Imam Sarwoko  
2. Teuku Mirastra  
3. Muhariyanto Askandar  
4. Mulia Nasution  
5. Dessi Yuliana

Sekretariat EITI : 1. Edi Effendi Tedjakusuma  
2. Ronald Tambunan  
3. Tri Wicaksono  
4. Agus Trianto  
5. Doni Erlangga

---

Pengantar Rapat dan Penyampaian oleh Pak Edi :

Rapat pada hari ini merupakan kelanjutan Ratimlak tanggal 11 Agustus 2015 dimana terdapat beberapa isu-isu yang ditanyakan untuk ditindaklanjuti dan sekaligus jika ada isu lain untuk dimintakan pendapatnya dari Tim Teknis.

Rapat akan dibagi dalam 2 sesi dimana untuk Sesi I (No.1 & 2) terkait dengan IA dan Sesi II (No.3,4,5) terkait dengan Kesekretariatan, dengan agenda sebagai berikut :

1. Progress Laporan EITI 2012-2013 yang sedang dalam penyusunan oleh IA
2. Persetujuan template untuk BUMN
3. *Strategic Retreat* yang diminta Ketua Tim Pelaksana tapi pelaksanaannya agak maju mundur untuk dapat diketahui hambatan-hambatannya.
4. Perlunya *Impact Assessment* terkait adanya Inpres No.7 Tahun 2015 yang salah satunya tentang evaluasi Keppres No.26 Tahun 2010.
5. Hal-hal lain yang perlu didiskusikan oleh Tim Pelaksana

Selanjutnya mempersilahkan IA untuk mempresentasikan progress laporan dan template BUMN.

### **SESI I (Pertama)**

**Bu Dessi** : Presentasi sudah disampaikan di Ratimlak 11 Agustus 2015, untuk rapat sekarang hanya *brief* saja. Terdapat beberapa tabel dengan kolom yang berisi tabel matriks menjelaskan mengenai daftar isi laporan kontekstual EITI 2012 dan 2013. Setiap daftar isi akan mencakup EITI Standard, *progress narrative* dan pending data. Ada usulan tambahan mengenai tata kelola dan perbaikan lain dalam industri ekstraktif dari Pak Montty yang perlu dimasukkan.

**Pak Ariyanto** : Pada saat sosialisasi di Bandung ada presentasi Migas dan Minerba tentang perbaikan yang sedang dan telah dilakukan mengenai tata kelola.

**Bu Selvi** : Pada Migas yang direvisi adalah UU Migas. Sesuai dengan diskusi antara Bu Dessi dan Bu Selvi yang sudah terealisasi adalah UU Migas Aceh. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong SKK Migas jauh lebih baik, namun dalam penerapannya masih banyak kendala. Sekarang UU Migas Aceh yang sudah terbentuk dan diresmikan, policy satu pintu juga sebenarnya didorong di Migas tapi bentuknya seperti apa belum. Dari ESDM bisa seperti Permen terkait kebijakan 1 pintu berupa perizinan.ESDM ke BKPM.

**Tanggapan Pak Edi** : Yang masih progress yang sudah terjadi silahkan dilaporkan, jika belum untuk dimasukkan ke laporan tahun berikutnya.

**Bu Dessi** : Pending data pada point "Proses Tender" adalah peserta tender yang tidak dipublikasikan. Apakah ada peraturan yang melarang untuk mempublikasikan peserta tender tersebut yg bisa di *quote*. Sesuai dengan penjelasan dari Dirjen Minerba, bahwa koordinat pada Minerba sampai saat ini belum bisa dipublikasikan, produksi sudah ada tapi tidak untuk publik hanya tidak ada informasi kadaster Koordinat migas bisa di akses tetapi tidak

memiliki sistem kadaster informasi, yang dapat dilihat oleh publik, seperti koordinat, pemilik koordinat, jenis produksi dan jenis komoditas.

**Bu Selvi** : Rencananya data Migas seperti lifting bisa diakses oleh Pemda per terminal target 1 September 2015. ESDM masih membangun sistem yang sama tetapi lebih detail.

**Pak Muhariyanto** : Memberikan usulan untuk mendiskusikan mengenai sejauh mana transparansi pada saat rapat Forum Discussion Group (FGD).

**Pak Edi** menanggapi : Pada forum FGD akan di sampaikan kepada ESDM dan juga KIP (Komisi Informasi Publik), untuk meminta pendapat mengenai progress transparansi. Ada pihak-pihak lain yang diminta pendapat seperti Lemhanas dan lain sebagainya mengenai kesepakatan keterbukaan yang akan dilaksanakan dan bermanfaat.

**Pak Yulianto** (Ditjen Migas) : Terkait dengan hal yang tidak dapat dipublikasikan, pada saat pengumuman pemenang tidak disebutkan secara spesifik nama peserta lelang. Nama peserta hanya akan diberikan pada saat audit dan dokumen para peserta lelang akan menjadi milik negara dan diperlakukan sebagai rahasia negara. Aturannya tidak ada pengumuman peserta lelang yang ikut, diumumkan jika sudah ada yang menang.

**Ibu Dessi** : Permen tidak menyatakan spesifik mengenai peserta lelang yang tidak boleh dipublikasikan

**Pak Edi** : Jika ada Permen yang mengatur mengenai pelelangan harusnya tidak bertentangan dengan Keppres No.54. Apa ada kekhususan mengenai migas dan minerba.

**Pak Aryanto** : Semua terbuka kecuali yang dikecualikan, bisa diumumkan langsung atau diminta. Pengertian terbuka bisa jadi terbuka tapi tidak dipublikasikan. Jika ada regulasi yang menyatakan tertutup maka tidak boleh dibuka. Informasi nama peserta lelang bukan rahasia namun harus ada yang meminta.

**Bu Dessi** : Terkait dengan efisiensi dan efektifitas dari proses tender, hal ini akan di tanyakan kepada asosiasi. Tidak ada tender pada Minerba di tahun 2012 dan 2013 kecuali pada Migas, sehingga untuk migas harus meminta dari IPA. Proses anggaran akan menjelaskan tentang jenis-jenis penerimaan negara dari industri ekstraktif, proses penganggaran, proses dari pusat mentransfer ke daerah, pandangan umum (apakah pemerintah melakukan proyeksi dan estimasi tentang produksi penerimaan negara untuk mengetahui *sustainable revenue*. Hal ini sudah dilakukan oleh banyak instansi seperti ESDM, Renstra, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk ketahanan energi.

**Bu Dessi** : Revenue dari industri ekstraktif akan dijelaskan bahwa sistem penganggaran di Indonesia menjelaskan untuk 5 tahunan dan 20 tahunan. Ada rencana strategis dari industri ekstraktif dari ESDM. Angka-angka yang bersifat keuangan akan didapat dari anggaran.

**Pak Edi** : Pengelolaan penerimaan negara dapat dilihat di APBN kemudian dibagikan ke sektor-sektor termasuk ESDM, hanya karena Indonesia tidak mengenal *earmarked*. Penerimaan dari sektor migas nya sudah ada pada point 5.1, misalkan negara dapat 2.000 triliun, sektor industri ekstraktif dapat 500 triliun, tidak dijelaskan secara rinci yang 500 triliun. Renstra mempunyai rencana penggunaan 5 tahun. Negara hanya menjelaskan berapa yang diterima setiap tahunnya. Di renstra ada rencana pembelanjaan sektor ESDM 5 tahun

ke depan seperti apa. Mungkin hanya 50 triliun dalam 1 tahun, padahal yang diterimanya 500 triliun. Cukup disebutkan, yang 50 triliun itu merencanakan untuk apa dalam rangka pembangunan sustainability development di sektor ESDM. Jika EITI melihat penerimaan industri ekstraktif itu 500 triliun per tahun, hanya untuk ESDM nya 50 triliun, memang kondisi di Negara Indonesia seperti itu.

**Pak Ronald** : Informasi yang didapat ada unit khusus yang menangani sistem *sustainable development* di BKF (Badan Kebijakan Fiskal).

**Bu Dessi** : Pemenuhan EITI Standard No. 3.8 C bukan mengenai *sustainable development* hanya lebih mengenai ke *oil & gas outlook, function* dan *estimation projection*.

**Pak Edi** : Terjemahan dari EITI Standard No. 3.8 C. RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) itu hanya sampai 5 tahun menyangkut keseluruhan. . Karena yang akan dibuat adalah laporan mengenai industri ekstraktif maka difokuskan pada industri ekstraktif. Jika mau melihat pelaporan secara keseluruhan bisa dilihat di website RPJM.

**Bu Dessi** : Dalam laporan EITI kontekstual hanya berupa *brief* mengenai sistem perencanaan yang akan di bahas. Salah satu di pointnya pada sistem anggarannya disebutkan, lalu dibahas mengenai APBN. Data akan diambil dari renstra ESDM yang sudah dipublikasikan.

**Pak Edi** : Point 5.2 itu jadi 5.1 judulnya diubah menjadi Planning and Budgeting. Dapat dijelaskan bagaimana proses jangka panjang, jangka menengah (RPJM) dan tahunan. Anggaran tahunan dibagi beberapa sektor. Dan yang dibahas disini cukup hanya yang terkait dengan industri ekstraktif yang bisa ambil di Renstra. Renstra sekarang harus didiskusikan bersama, tidak seperti dulu renstra dibuat sendiri-sendiri yang sering kali tidak terkait. Saat ini sekarang rencana nasional sudah ada kemudian renstra-nya harus nge-link.

**Bu Dessi** : Pengelolaan industri ekstraktif lebih ke gambaran industri ekstraktif di Indonesia, yang akan dijelaskan secara global konteks posisi Indonesia untuk produksi/cadangan di dunia. Data berupa lifting, sebaran produksi, sebaran lifting, sebaran cadangan baik disektor Migas maupun Minerba. Lalu bagaimana kontribusi ekstraktif pada perekonomian termasuk lapangan kerja. Yang paling penting adalah kontribusi kegiatan informal dari industri ekstraktif. Kegiatan informal sudah beberapa dibahas yaitu produksi-produksi yang tidak tercatat oleh instansi pemerintah. Data bisa didapatkan dari CSO atau Bank Dunia.

**Pak Yulianto** : Data ekspor migas per daerah yang belum sepenuhnya per daerah sesuai dengan Standard EITI. Tapi apakah akan tetap seperti itu? KKKS ada di suatu daerah karena satu wilayah kerja itu akan menentukan daerah. Untuk satu Wilayah Kerja (WK) bisa terdiri dari beberapa daerah.

**Bu Dessi** : Nanti akan disajikan yang sudah ada yaitu per blok.

**Bu Selvi** : Untuk pembagian dihitung lokasi sumur menurut daerahnya. Isu yang sering muncul adalah klaim mengenai batas daerahnya yang ada di Kemendagri.

**Pak Aryanto (CSO)** : Sebetulnya mengapa ini menjadi penting, karena isu itu muncul di daerah baik proses CSO atau pemerintah daerah. Produksi sekian per kabupaten apa sih ritme nya. Berapa persen dari sumur. Karena dalam satu blok ada beberapa sumur,

misalkan sumur yang terdapat Bojonegoro maka Blora tidak dapat DBH, karena sumurnya ada di Bojonegoro. Konsep DBH yang sekarang akan ditinjau kembali. Data produksi per daerah perlu dipublikasikan. Informasinya konsep DBH akan ditinjau kembali.

**Pak Edi** : Mengacu pada peraturan dan UU yang berlaku. Produksi tidak ada per daerah tetapi per blok. Untuk yang kedepan bisa diperbaiki, karena yang diceritakan adalah yang sedang terjadi.

**Pak Nasrullah / M. Irzan** (Ditjen. PK) : Konsep DBH mengatur bagi rata proporsional propinsi daerah penghasil dan kabupaten dan kota penghasil. Ada persentase yang mengatur bagian daerah propinsi dan kabupaten/kota.

**Pak Edi** : Sesuai acuan dan UU dan peraturan. Blora yang bersebelahan dgn sumber daya tetapi bersebelahan propinsi tapi tidak dapat, tetapi ada daerah yang bukan daerah penghasil mendapat DBH. Masalah data produksi tidak ada per daerah tapi per blok. Jika ada masukan mengenai penerapan DBH di negara-negara lain dapat diinformasikan bersama. Termasuk data produksi per blok bukan per daerah Isu-isu ini dimasukkan ke dalam rekomendasi.

**Bu Maryati** : Perlu disampaikan bahwa ada keunikan dan beragam di Indonesia dan ada upaya perbaikan yang dilakukan Indonesia mencoba untuk memenuhi Standard EITI. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dicapai, itu akan menjadi pelajaran bagi Indonesia terkait dengan DBH. Contoh negara yang menggunakan sistem DBH adalah Malaysia, misalnya DBH-nya 5% tapi implementasinya tergantung partai politiknya. Seperti Sabah Serawak dengan daerah penghasil yang besar tetapi tetap miskin, karena dananya ditahan akibat perbedaan partai politik.

**Bu Selvi** : Seperti pada presentasi yang di Bandung bahwa DBH ini sudah berkali-kali direvisi. Tidak mendapatkan persetujuan dari Pemda karena mewakili kepentingan masing-masing, tidak sebagai pembuat kebijakan yang harus melihat secara nasional. Karena tidak mungkin daerah miskin yang tidak memiliki sumber daya, lalu dibiarkan begitu saja.

**Pak Yulianto** : Setuju dengan kebijakan DBH yang direvisi, karena banyak kebijakan yang tidak ada manfaatnya.

**Bu Dessi** : Bab terakhir tentang riwayat BUMN yang menjelaskan mengenai hubungan antara BUMN dengan pemerintah, terutama hubungan keuangannya (penanaman modal, pembagian deviden, pemilihan direksi). BUMN yang terkait dengan industri ekstraktif (PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam dan PT Bukit Timah). Sudah dibuat narative mengenai BUMN dan masih proses untuk minta konfirmasi dari BUMN untuk persetujuan isinya..

**Pak Edi** : Pada Ratimlak yang sebelumnya ada isu mengenai template BUMN (PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam dan PT Bukit Timah), sebelum meminta konfirmasi dari BUMN karena belum sempat konsultasi kepada Timlak tetapi sudah dikirim ke BUMN. Agar templatnya dapat disampaikan dan disepakati., Template ini digunakan untuk minta informasi ke 4 BUMN (PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam dan PT Bukit Timah).

**Pak Muhariyanto** : Status rekonsiliasi Migas sampai tanggal 20 Agustus 2015 yang belum lapor untuk pemerintah adalah 3 provinsi. Dan untuk operator atas bantuan dari Ibu Selvi statusnya 2 perusahaan yang belum lapor. Dan Non Operator status yang belum lapor adalah 24 perusahaan.

Rekonsiliasi Minerba status yang belum lapor adalah 4 perusahaan, salah satunya Ditjen Pajak karena ada kesalahan pada surat yang seharusnya ditujukan ke Dit. PKP. Meminta agar pada saat sosialisasi di Jogja bisa di follow up kembali perusahaan-perusahaan yang belum lapor. Tim IA sudah melakukan visit ke perusahaan yang belum lapor. Salah satu kesulitannya adalah tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak melapor. Ada 7 perusahaan yang sudah tidak beroperasi (data didapatkan dari Dinas Pertambangan dan Energi) karena tidak sanggup membangun smelter. Tetapi IA agak kesulitan karena tidak mendapatkan bukti dari Pemda yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi.

**Pak Chenris / Rezki (DJP)** : Karena suratnya ke Dirjen maka disposisi bisa beda direktorat dan sekarang nyangkut di direktorat lain. Sekarang mau didisposisikan ke direktorat yang sesuai yaitu Dit. PKP. Tidak perlu dibuat surat ulang, menunggu disposisi dan data sudah disiapkan tinggal menunggu surat S42.

**Pak Ronald** : IA memerlukan *officially statement* dari Pemda bahwa perusahaan bersangkutan sedang dalam keadaan tidak beroperasi lagi, namun Pemda tidak bersedia untuk mengeluarkan itu serta kewajiban mereka membangun smelter (informasi ini dapat dimasukkan di dalam laporan EITI).

**Pak Aryanto** : Perusahaan yang sudah tidak memproduksi, namun mereka tetap harus membayar *land rent* (PBB). Secara official kantor tersebut serta bagian keuangan dan lainnya masih ada. Kecuali jika izin mereka sudah dicabut.

**Pak Muhariyanto** : Dari 7 perusahaan minerba yang tidak dapat melapor (tidak beroperasi), satu perusahaan merupakan bukan pemegang IUP yaitu PT Anugerah Bara Kaltim (hanya mining operator).

**Pak Edi** : Sudah disepakati untuk PT Anugerah Bara Kaltim akan dihilangkan dengan alasan bahwa mereka hanya mining operator dan bukan pemegang IUP.

**Pak Muhariyanto** : Dari asosiasi sudah minta tolong dengan Pak Supriatna. IA akan memberikan daftar perusahaan yang belum lapor ke Sekretariat untuk dibawa dan disampaikan pada saat sosialisasi di Jogja.

**Ibu Maryati** : Kalau perhitungan data Korsup KPK untuk IUP khususnya ada selisih beberapa triliun tapi hanya dari landrent data yang terkutip secara luas. Menghitung dari tahun izinnya kapan terus eksploitasi dan eksplorasi, kita hitung dikalikan USD kemudian kita bandingkan dengan realisasi penerimaan negara dari tahun 2011 sampai 2013. Hasil temuan perhitungan dari koalisi masyarakat sipil potensi kebocoran dari *landrent* bukan royalti. Salah satu penyebabnya utama misalnya tidak validnya data stasial (luasan izin), karena ada pengurangan perluasan izin setelah beberapa tahun. Data yang ada pada Pemda dan di Kementerian tidak diupdate stasialnya, karena kami menghitungnya hanya dari luasan stasial. Asumsi perhitungannya adalah dari luasan awal izin karena tidak adanya data update luasan. Yang kedua kemungkinan beban *overlapping* beberapa izin yang lain seperti perkebunan sawit dan hutan dan yang ketiga kemungkinan berdasarkan

penunggakan bayar jadi *potensial lost* itu memang ada *reason*-nya berdasarkan 3 kemungkinan tadi.

**Ibu Maryati** : Infografis dan laporan paper ada sebagai hasil study dari Korsup KPK. Selanjutnya ada riset kedua (belum final) mengenai peraturan-peraturan daerah semacam *double royalty* terjadi di beberapa daerah seperti di Kolaka dan Aceh dimana disebut sebagai komisi pertambangan. Pungutan-pungutan seperti ini malah lebih besar dari DBH-nya. Ini menjadi sorotan juga ternyata pemerintah daerah cukup kreatif membuat peraturan daerah yang menjadi bagian Korsup KPK juga sebenarnya mengidentifikasi itu. Dirjen Minerba sudah mempublikasikan semua daftar perusahaan yang dicabut, jadi masyarakat bisa mengontrol jika perusahaan tsb. masih beroperasi.

**Ibu Maryati** : Ada dua perlakuan, mereka yang belum mendapat Clear and Clean (C&C) itu biasanya karena pembayarannya tidak patuh, tidak ada NPWP, alamat perusahaannya tidak bisa diidentifikasi dan kewajiban membayar pasca tambang dan rehabilitasi lingkungan. Data terakhir, mereka belum membayar penangguhan dana reklamasi pasca tambang karena kewajiban sebelum IUP keluar karena mereka sudah produksi dan eksploitasi kadang masih belum membayar. C&C bagian dari indikator penilaian Korsup KPK dan Dirjen Minerba diluar indikator lain. Referensi laporan dan sumbernya dapat dilihat di website [akucintakpk.co.id](http://akucintakpk.co.id) dan sebagian data ada di Dirjen Minerba.

**Ibu Dessi** : apakah dana pasca reklamasi itu ada dilaporkan di Dirjen Minerba?

**Ibu Maryati** : Dana pasca reklamasi dilaporkan di Dirjen Minerba (belum tahu di website Minerba). Hasil Korsup dari 31 provinsi hampir seratusan kabupaten penghasil tambang minerba sekitar 70% tidak memiliki dokumen, maka tidak dapat diketahui apakah mereka sudah bayar dana reklamasi dan pasca tambang serta dana jaminan.

**Pak Ronald** : Dana jaminan itu kan bukan penerimaan tapi hanya deposit, biasanya tidak semuanya juga dalam bentuk cash.

**Ibu Maryati** : Dana jaminan sesuai PP dimasukkan dalam *joint account* bukan merupakan penerimaan tapi merupakan dana *environment* yang di *encourage*.

**Bu Dessi** : IA mencoba untuk membuat template yang sesuai dengan EITI Standard. Beberapa yang IA minta adalah dividen yang akan dilaporkan di kontekstual dan rekonsiliasi, penambahan modal jika ada untuk menggambarkan hubungan pemerintah setiap ada penambahan modal di tahun 2012 dan 2013, data ekspor untuk pendapatan di laporan EITI Standard berupa market, harga dan sales volume. Volume dilaporkan dalam satu satuan jika ada satuan lain akan dikonversi. Sesuai keputusan Ratimlak, data BUMN tidak direkonsiliasi. Tentang infrastruktur jadi apakah BUMN sebagai kepanjangan pemerintah menyediakan dan membawahi infrastruktur untuk publik juga. Transportation fee ada juga di EITI Standard, tapi transportation yang diterima oleh upstream.

**Ibu Selvi** : Secara bisnis Pertagas disebut hilir (downstream) tetapi jasanya diberikan kepada kegiatan upstream. KKKS memakai pipa Pertagas untuk mengalirkan gas ke ending buyer.

**Ibu Dessi** : Quasi fiskal expenditure untuk Pertamina adalah subsidi BBM, IA sudah menanyakan ke Pertamina jika ada jenis lain quasi expenditure yang dimiliki selain subsidi

dan PKBL. IA menanyakan ke Pertamina lebih ke lisan dimana beberapa yang telah dijawab telah dimasukkan dalam naratif. Pembayaran ke BUMN yang lain sama saja tetapi tidak ada subsidiya.

**Bapak Aryanto** : Kalau Pertamina yang punya blok overseas seperti di Irak, Malaysia gimana?

**Bu Dessi** : IA membuat bahwa Pertamina memiliki anak perusahaan apa saja di Indonesia yang terkait dengan *oil & gas* dalam wilayah Indonesia termasuk Wilayah Kerja (WK) yang dimiliki di Indonesia, lebih kepada kontribusi BUMN kepada industri ekstraktif di Indonesia.

**Pak Edi** : Data Minerba diharapkan diterima paling lambat tanggal 31 Agustus 2015.

**Pak Muhariyanto** : IA sudah menyampaikan secara bertahap kepada DJP untuk lembar otorisasi yang sudah lengkap sebanyak 46 perusahaan Minerba.

**Ibu Dessi** : Di dalam laporan kontekstual sudah masuk *register owner* dan ada 3 standar level, IA menjalankan level ke-2 yang berbunyi meminta perusahaan mengisi dan level ke-3 sudah masuk dalam template BUMN.

**Ibu Maryati** : Menyarankan model laporannya dengan kemasan dan komunikasi yang menarik. Salah satu contohnya standarisasi analisis temuan besar dalam rekonsiliasi kemudian informasi sekitar isu sosial yang mungkin bisa diangkat dalam laporan kontekstual.

## **SESI II**

**Pak Edi** : Untuk agenda Sesi II yang terkait dengan kesekretariatan terdapat 2 isu yaitu :

1. *Impact assessment* terkait Inpres No.7 Tahun 2015
2. Strategic Retreat.

### **1. *Impact Assessment* terkait Inpres No.7 Tahun 2015**

Pak Edi : Terkait Inpres No. 7 Tahun 2015 yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2016 dengan input adanya evaluasi Perpres No.26 Tahun 2010 Perpres tersebut, yang untuk dievaluasi tahun 2010 kemudian dibentuknya tim pelaksana termasuk tim kecil dan menjadi candidate country tahun 2010 serta outputnya yang sudah dilakukan yaitu membuat laporan 2009-2011 dan sekarang yang disusun 2012-2013 serta melakukan sosialisasi kemudian ditingkat masyarakat perlu melakukan semacam diskusi tingkat *community* forum dibantu dari teman-teman di CSO mungkin per daerah kunjungannya.

Kalo output ini sudah terjadi, diharapkan ada outcome baik di tingkat pemerintah maupun tingkat masyarakat. Maka ada tuntutan masyarakat untuk perbaikan tata kelola seperti dana bagi hasil, itu dianggap outcome kemudian status Indonesia sebagai *suspend country* yang harus diperbaiki dan yang dianggap dampaknya adalah bagaimana peningkatan kualitas dan kuantitas dari output industri ekstraktif baik dari tingkat produksinya maupun dari kualitas hasil produksinya yang berdampak dari adanya EITI, penurunan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Ini merupakan gambaran yang sudah dilakukan di EITI 2015.

Usulannya paling cepat dilaksanakan pada tahun 2016 kemudian tahun depan dan yang melaksanakan mestinya administrator independen dengan keterlibatan semua stakeholder dan akan dicarikan sumber dananya. Dan ini satu hal yang diminta pendapat dari anggota MSG tentang usulan ini.

**Pak Edi** : Inpres No. 7 Tahun 2015 dikeluarkan pada bulan Mei tetapi pada bulan Juli sudah diminta draft untuk *Impact Assesment* padahal belum siap. Kita telah menyelesaikan 2 laporan dan hasil dari laporan tersebut berupa data tentang penerimaan negara industri ekstraktif dapat diakses oleh masyarakat bukan merupakan *impact* baru output. Jadi disebutkan saja bahwa target penyampaiannya adalah draft awal laporan tentang manfaat dan dampak seperti yang diminta. Kemudian rapat penyusunan laporan sudah dilakukan yang isinya kendala secara khusus laporan hasil informasi kinerja belum tersedia tetapi laporan tentang manfaat pelaksanaan *impact assesment* dapat dilihat pada laporan EITI 2009, 2010, dan 2011 bahwa yang dulunya penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif tidak bisa diketahui oleh publik namun sekarang sudah tersedia dan ada websitenya.

Perpres 26 Tahun 2010 membentuk Tim Transparansi yang diketuai oleh Menko Perekonomian serta beberapa menteri dan Tim Pelaksana diketuai oleh Deputy Menko Perekonomian yang bertugas untuk menyusun laporan-laporan dimana telah dipublikasikan laporan tahun 2009, 2010, dan 2011. Indonesia di *suspend* karena belum membuat laporan tahun 2012. Inpres 7 Tahun 2015 salah satunya meminta untuk melakukan evaluasi dampak dari Perpres 26 Tahun 2010.

**Pak Ronald** : Inpres 7 Tahun 2015 adalah Instruksi Presiden yang berisi tentang aksi pemberantasan/pencegahan korupsi (PPK), yang menyatakan bahwa semua kementerian/lembaga harus melaksanakan aksi tersebut. Diharapkan bahwa transparansi salah satu upaya untuk menghindari dan mencegah korupsi, di dalam melaksanakan pelaporan dan pelaksanaannya sendiri berbeda konteks.

**Pak Edi** : Inpres No.7 Tahun 2015 hanya memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan pencegahan korupsi. Salah satu yang dianggap bisa mencegah korupsi adalah pelaksanaan Perpres No.26 Tahun 2010. Yang menjadi inputnya adalah Perpres No.26 Tahun 2010 yang mengatakan industri ekstraktif harus transparan diharapkan akan ada upaya sebagai pencegahan nantinya dan perbaikan tata kelola. Dengan perbaikan tata kelola diharapkan korupsi bisa dicegah.

Formalnya sebagai input tetapi yang lebih penting lagi adalah proses bahwa dengan adanya transparansi ini bisa menghasilkan perbaikan tata kelola. Dan juga dengan perbaikan tata kelola bisa mencegah korupsi. Yang didiskusikan antara lain misalkan nama-nama peserta tender itu dipublikasi kenapa kepentingannya dengan pencegahan korupsi, kalau dikatakan bahwa ditenderkan, buktinya mana ditenderkan? Mana pesertanya? Tidak ada yang bisa menjamin proses tendernya sudah sesuai atau memang sudah ada penunjukan langsung.

**Pak Ronald** : dengan adanya pelaksanaan ini maka penerimaan yang dari sektor informal yang selama ini belum jelas bisa teridentifikasi.

**Ibu Maryati** : Mengusulkan misalnya ada beberapa terutama output laporan EITI dengan implikasi perbedaan pembayaran, kepatuhan pembayaran pajak, aksi pemerintah. Kemudian setelah 4-5 tahun EITI apa perbaikannya. Secara tidak langsung Kementerian Keuangan merespon perbaikan sistem penerimaan keuangan. Ada alat-alat ukur yang bisa diidentifikasi kalau pemerintah melakukan upaya itu. Dulu informasi pembayaran

perusahaan DBH per perusahaan sulit diidentifikasi sekarang melalui pelaporan EITI ada akses untuk mengetahui. Kemudian, dulu misalnya bahkan bisa akses ke KPP yang perusahaan PKP2B, KK, IUP hanya bisa agregat pajak nonpajak tidak bisa sampai level per perusahaan, jika level per perusahaan harus melalui audit BPK. Dengan adanya laporan EITI bisa menemukan sekian ratus perusahaan dengan level materialitas dan bisa diakses datanya baik pajak maupun non pajak. Yang ketiga misalnya, dulu mekanisme yang sepihak seperti ini ada masyarakat sipil, perusahaan masih jarang dilakukan sebelum era 2010, setelah keluarnya Perpres ini adalah upaya baru dimana masyarakat sipil bisa terlibat. Mungkin di 2011 atau 2012 MSG di Indonesia juga diidentifikasi di *open government partnership* menariknya arena-arena dimana ada *multi stakeholder*, sering sekali adanya debat masalah cost recovery, waktu dulu Pemda hanya bisa teriak di luar kalau minta cost recovery tapi sekarang kita punya SKK Migas, BPKP dan sebagainya. Ada proses dan output.

**Pak Edi** : Setuju dengan masukan Ibu Maryati, tetapi pada laporan 2009-2011 belum ada itu semua, karena terutama isunya bersifat teknis seperti cash basis dan akrual, tidak ada kontekstualnya. Tapi sekarang dengan Laporan 2012-2013 semoga kita bisa mengawal dengan baik, hasilnya isu-isu yang tidak bisa kita selesaikan untuk pemerintah atau siapa saja untuk melaksanakan itu.

**Ibu Maryati** : masukan prosesnya, run BPK ini kalau gak salah lini sektornya Bappenas mungkin ada baiknya ada 2 model karena di Menko & MSG melakukan self assessment. Agar ada independen assessment dari luar baik yang dilakukan Bappenas atau pihak lain. Anggarannya bisa didiskusikan dengan Bappenas, BPK ini harus mencapai *achievement* nya

diakhir 2015. Artinya evaluasi hasil EITI dilakukan di 2015, jadi sarannya minta pendapat Bappenas apakah nanti di Desember, target *self assessment* dilakukan Desember 2015.

## 2. Strategic Retreat

Pak Edi : Pada saat *Strategic Retreat*, ide sebenarnya adalah menghadirkan Eselon 1 dari anggota MSG untuk meningkatkan *awareness* tapi sampai sekarang rapat MSG yang hadir hanya Ketua Tim Pelaksana yaitu Pak Montty. Informasi yang disampaikan benar-benar strategi khusus yang harus definisikan apa saja di EITI itu. Kemudian supaya lebih efektif diharapkan ada pemberian informasi awal dari tim-tim teknis ini kepada atasannya masing-masing. Usulan kepada Pak Andi dan Pak Montty adalah membuat *Strategic Retreat* tapi didahului dengan semacam *Working Dinner* yang diharapkan kehadiran dari Eselon 1 untuk memberikan updating tentang isu-isu apa dan minta komitmen untuk mendukung EITI. Berikutnya bisa dengan Eselon 2 atau 3 setelahnya baru nanti mereka memberikan input ke Eselon 1-nya. Untuk pemilihan waktunya, Alex meminta *impact assesment* sudah dilakukan pada tahun 2015. Pada saat pembicaraan di *Strategic Retreat* bersamaan dengan Laporan 2012-2013 yang sudah selesai minimal sudah ada draftnya. Idenya seperti itu, tinggal waktu pelaksanaannya yang perlu disiskusikan dengan semua pihak. Intinya dapat menghadirkan para pengambil kebijakan minimal pada saat *Working Dinner*-nya.

Masukan-masukan dari Bapak/Ibu semuanya sangat diharapkan.

Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian.